



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang Pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak,

termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan, oleh Restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah Tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Pemeritahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
64. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
66. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
67. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
68. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
69. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
74. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
75. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

76. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
77. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
78. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan diluar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
79. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya di singkat SHST adalah biaya paling banyak permeter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
80. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
81. Indek Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
83. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
84. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan

Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

85. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang di pungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;

- d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di

bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3(tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) sebesar 0.1% (nol koma satu persen);
- b. Untuk NJOP Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) atau lebih sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- c. Untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0.09% (nol koma nol sembilan persen).
- d. Khusus pada objek menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 0,5%.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan

- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah, dan

b. pemberian hak baru karena:

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;

- d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat,

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah.

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang bayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan/minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/ bungalow/ resort/ cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana

- permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat, pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia

layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. pengguna golongan sosial dengan daya 450 VA sampai dengan 2.200 VA ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
 - b. pengguna rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
 - c. pengguna golongan bisnis dengan Daya:
 - 1) 450 VA sampai dengan 1.300 VA ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
 - 2) 2.200 VA sampai dengan 5.500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
 - d. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);

- e. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan PAT sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah Kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);

- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman

pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Besarnya Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54
Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

- Pasal 55
- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
 - (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

- Pasal 58
- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
 - (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
 - (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

- Pasal 59
- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu 3(tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak,tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu;

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang dipungut Retribusi meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan Yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di

puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, Jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar;

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang dipungut Retribusi meliputi:

- a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

- c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian pemanfaatan Daerah.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 81

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 82

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus Penetapan Kriteria Golongan Pelanggan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah (air minum) yang tercantum pada Lampiran II diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur,tatacara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (5) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 83

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c yang di pungut Retribusi yaitu PBG.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 84

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. Perubahan spesifikasi dan dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/ atau kesehatan;
 6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. Perlindungan dan/ atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur

berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.

- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 88

- (1) khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. SHST untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. Harga satuan prasarana bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
 - (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
 - (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
 - (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
 - (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 91

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 92

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dan ayat (5)

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 94

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 95

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban

pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 96

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 96, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang kecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan

Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-undang mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 181 ayat (2) Undang-undang mengenai Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 102

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 103

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 102 dan Pasal 103 merupakan penerimaan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 105

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 109

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan yang mengatur mengenai pelaksana dari Peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 120);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 121);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011

(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013 Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 126);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 127);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 128);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 129);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 130);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 131);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 132);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 133);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor134);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 135);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor136);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 137);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 138);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 139);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 140); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 140);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 141);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 142);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 24);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 155);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 156); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1);

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 Nomor 2);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 158);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 159);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 160);
- ab. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 1);
- ac. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberian Upah Pungut Pendapatan

Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2004 Seri C Nomor 5); dan
ad. Ketentuan BAB VII dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI
RIAU: (10.91.B/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perpajakan dan Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun

seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf (h)

Cukup jelas

Huruf (i)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf (b)

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf (c)

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten Rokan Hilir misal, Kabupaten Rokan Hilir dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf (g)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/ atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/ atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual

kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada didalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*),

lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan Variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud reklame papan/ billboard dan adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, gelas/ kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

Yang dimaksud reklame videotron/ megatron adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf b

Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/ di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

Huruf c

Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.

Huruf d

Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.

Huruf e

Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis. Wilayah pemungutan Pajak Reklame berjalan yang terutang adalah wilayah daerah Tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Huruf f

Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf g

Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan

sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.

Huruf h

Yang dimaksud reklame film/ slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/ slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.

Huruf i

Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 74

Contoh Penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan

a. Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas

Tarif Jenis Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rawat Jalan dan Rawat Inap

1. Besarnya Tarif Rawat Inap satu paket ditetapkan perhari, adalah sebagai berikut:

No.	Kelas	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Non Kelas	200.000,00	per hari

Paket meliputi: visite dokter 1 x, jasa perawat, biaya kamar, infuse, makan, injeksi.

2. Tambahan biaya visite dokter dan dokter spesialis untuk penderita rawat inap dikenakan sebagai berikut:

No.	Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)
1.	10.000,00	30.000,00

3. Besaran tarif pelayanan rawat jalan adalah sebesar Rp. 5.000,00

Tarif Jenis Pelayanan Tindakan Gawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Terapi inhalasi nebulizer	30.000,00
2.	Injeksi 1 kali injeksi	5.000,00
3.	Resulitasi	50.000,00
4.	Tindakan Hecting <5	15.000,00
5.	Tindakan Hecting 5 – 15	30.000,00
6.	Tindakan Hecting >15	80.000,00
7.	Ganti Perban	5.000,00
8.	Debridemen Luka	10.000,00
9.	Ekstraksi Kuku	20.000,00
10.	Ekstraksi korpis alienum	

	a. Ekstremitas	15.000,00
	b. Mata	25.000,00
	c. Telinga	20.000,00
	d. Hidung	20.000,00
11.	Eksplorasi Luka Tusuk	15.000,00
12.	Pertolongan luka bakar ringan	15.000,00
13.	Pemasangan kateter	10.000,00
14.	Pemasangan infus (i.v. line) pasien diatas 12 th	10.000,00
15.	Pemasangan infus (i.v. line) pasien di bawah 12 th	15.000,00
16.	Monitor – Surgery ringan	30.000,00
17.	Monitor – Surgery sedang	50.000,00
18.	Injeksi TT	5.000,00

Tarif Jenis Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Tindik daun telinga	10.000,00
2.	Spooling mata	10.000,00
3.	Pencabutan Gigi Susu Per Gigi	10.000,00
4.	Pencabutan Gigi Susu dg factor penyulit	20.000,00
5.	Pencabutan Gigi Tetap anterior per Gigi	30.000,00
6.	Pencabutan Gigi Tetap posterior per Gigi	50.000,00
7.	Pencabutan Gigi Tetap dg factor penyulit	80.000,00
8.	Penambalan sementara Gigi Susu per Gigi	15.000,00
9.	Penambalan sementara Gigi Susu per Gigi	30.000,00
10.	Penambalan sementara Gigi Permanen per Gigi	20.000,00
11.	Penambalan tetap GIC Gigi Permanen per Gigi	50.000,00
12.	Insisi Absen Gigi	30.000,00
13.	Pembersihan Karang Gigi/Scalling dengan indikasi	120.000,00
14.	Pembersihan Karang Gigi/Scalling untuk Pemeliharaan kesehatan gigi	75.000,00
15.	Penambalan Sinar	100.000,00
16.	Sirkumsisi Pria	300.000,00
17.	Terapi Krio	150.000,00
18.	Akupresur	30.000,00
19.	Akupuntur	60.000,00
20.	Latihan dengan Alat Infrared	15.000,00
21.	Latihan dengan Alat Ultrasound	20.000,00
22.	Latihan dengan Alat Nebulizer	15.000,00
23.	Latihan dengan Alat Tapping	20.000,00
24.	Tindakan Chest Therapy	20.000,00
25.	Tindakan Massage	20.000,00
26.	Stimulasi Sensorik dan Motorik	20.000,00
27.	Exercise	25.000,00
28.	Manual Therapy	20.000,00

Tarif Jenis Pelayanan Tindakan Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Injeksi	5.000,00
2.	Tukar Perban	5.000,00
3.	Debridemen Luka	10.000,00
4.	Suction	10.000,00
5.	Terapi Inhalasi Nebulizer	30.000,00
6.	Resusitasi	50.000,00
7.	Pemasangan Kateter	10.000,00
8.	Aff Kateter	5.000,00
9.	Pemasangan infus (i.v. line) pasien diatas 12 th	10.000,00
10.	Pemasangan infus (i.v. line) pasien di bawah 12 th	15.000,00

Tarif Jenis Pelayanan Kebidanan dan Neonatal

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Paket (Ante Natal Care) ANC	
	a. ANC dilakukan oleh dokter disertai USG	140.000,00
	b. ANC dilakukan oleh dokter	80.000,00
	c. ANC dilakukan oleh bidan Puskesmas	60.000,00
	d. ANC dilakukan oleh bidan jejaring	70.000,00
2.	Pemeriksaan post Natal Care (PNC) / Neonatus per kali kunjungan rumah	25.000,00
3.	Persalinan Normal oleh Bidan	800.000,00
4.	Persalinan Normal oleh Dokter	1.000.000,00
5.	Tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	180.000,00
6.	persalinan dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), Lama perawatan 2 (Dua) hari	1.250.000,00
7.	persalinan dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), Lama perawatan 3 (tiga) hari	1.500.000,00
8.	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,00
9.	Pemasangan IUD	100.000,00
10.	Pencabutan IUT	100.000,00
11.	Pemasangan Implant	100.000,00
12.	Pencabutan Implant	100.000,00
13.	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	125.000,00
14.	Pelayan Suntik KB	20.000,00

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

1. Pelayanan Diagnostik Elektromedik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	EKG	30.000,00
2.	USG	50.000,00

2. Pelayanan Laboratorium Klinik:

a. Darah Rutin

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Eosinofil	5.000,00
2.	Eritrosit	5.000,00
3.	Golongan Darah	20.000,00
4.	Hematocrit	10.000,00
5.	Hemoglobin	5.000,00
6.	Hitung Jenis Laukosit	5.000,00
7.	Laju Endap Darah	5.000,00
8.	Leukosit	5.000,00
9.	Malaria	5.000,00
10.	Masa Pembekuan	5.000,00
11.	Masa Pendarahan	5.000,00
12.	Retikulosit	5.000,00
13.	Thrombosit	10.000,00
14.	Widal Test	25.000,00
15.	Darah Rutin Lengkap	30.000,00

b. Urine

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Urine Rutin (<i>Rapid test</i>)	10.000,00
2.	Urine Rutin (<i>mindray</i>)	20.000,00
3.	PH	5.000,00
4.	Protein	5.000,00
5.	Kehamilan	20.000,00

c. Faeces

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Bakteri	10.000,00
2.	Makrokospis	5.000,00

3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Lainnya

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Asam Urat	10.000,00
2.	Asam urat dengan Rapid test (Stick)	20.000,00
3.	Glukosa Darah PP	15.000,00
4.	Glukosa Darah Puasa	15.000,00
5.	Glukosa Darah Sewaktu	15.000,00
6.	Glukosa Darah sewaktu dengan Rapid Test (Stick)	20.000,00
7.	Glukosa Toleransi Test	15.000,00
8.	Albumin	12.000,00
9.	Alkali Fosfatase	16.500,00
10.	Bilirubin Direk/Indirek	12.000,00
11.	Bilirubin Total	12.000,00
12.	Gamma GT	16.500,00
13.	Globulin	12.000,00
14.	Protein Total	12.000,00
15.	SGOT	25.000,00
16.	SGPT	25.000,00
17.	Creatinin	30.000,00
18.	Cleatinin Clearance	20.000,00
19.	Urea Clearance	20.000,00
20.	Ureum	30.000,00
21.	Cholesterol HDL	45.000,00
22.	Cholesterol LDL	60.000,00
23.	Cholesterol Total	45.000,00
24.	Cholesterol Total dengan Rapid Test (Stick)	25.000,00
25.	Triglyceride	50.000,00
26.	Dengue Blot IgG	54.000,00
27.	Dengue Blot IgM	54.000,00
28.	HBe Ag	78.000,00
29.	HBs Ag	30.000,00
30.	HBA lc	160.000,00
31.	VDRL	10.000,00
32.	Pemeriksaan IVA	25.000,00
33.	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	30.000,00
34.	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	30.000,00
35.	Microalbuminuria	120.000,00
36.	Rapit test Antigen	100.000,00
37.	Sifilis	10.000,00
38.	Hepatitis	10.000,00
39.	HIV	10.000,00
40.	HB	5.000,00

Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Kir Kesehatan Umum	10.000,00
2.	Kir Kesehatan Pelajar	5.000,00

3.	Kir Kesehatan Tenaga Kerja	15.000,00
4.	Kir Kesehatan Calon Pengantin	25.000,00
5.	Kir Kesehatan Calon Jemaah Haji	50.000,00
6.	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar orang hidup)	100.000,00
7.	Pemeriksaan Visum et Repertum (visum luar orang mayat)	150.000,00

Jasa Pelayanan Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling

1. Besarnya tarif pemakaian Ambulance/Puskesmas keliling untuk pasien:

No.	Jarak Dalam Kota	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling dalam Kecamatan persatu kali kunjungan	100.000,00
2.	Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling dalam dan luar daerah Kabupaten Rokan Hilir dihitung biaya pergi dan pulang (PP) per km	10.000,00

2. Besarnya tarif pemakaian Ambulance/Puskesmas keliling untuk Jenazah:

No.	Jarak Dalam Kota	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling dalam Kecamatan persatu kali kunjungan	100.000,00
2.	Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling dalam dan luar daerah Kabupaten Rokan Hilir dihitung biaya pergi dan pulang (PP) per km	10.000,00

3. Besarnya tarif pemakaian Ambulan air/speed boat:

- a. Besaran tarif untuk pemakaian mobilitas air wilayah Panipahan ke Bagansiapiapi adalah sebesar Rp. 80.000,00 per km
- b. Besaran tarif untuk pemakaian mobilitas air untuk wilayah Pulau Halang ke Bagansiapiapi adalah sebesar Rp. 50.000,00 per km
- c. Besaran tarif untuk Ambulan air untuk wilayah Senepis ke Sinaboi adalah sebesar Rp. 50.000,00 per km
- d. Besaran tarif untuk Ambulan air untuk wilayah Air Hitam ke Pujud adalah sebesar Rp. 50.000,00 per km
- e. Besaran tarif untuk Ambulan air untuk wilayah Labuhan Papan ke Tanah Putih adalah sebesar Rp. 50.000,00 per km

4. Besarnya tarif untuk pasien yang dirujuk dengan menggunakan Oksigen, tarif ambulan ditambah Rp. 20.000,00/m³.

5. Biaya tarif pada point 1 dan 2 diberikan 25% untuk jasa perawat/bidan, 25% untuk jasa supir, 40% untuk bahan bakar minyak ambulan dan 10% untuk biaya sarana dan prasarana.
6. Biaya tarif pada point 3 ditambahkan untuk jasa perawat atau bidan yang mengantar sebesar Rp.300.000,00 per sekali antar

b. Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Tipe C RSUD Dr. Rm. Pratomo Bagansiapiapi

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
INSTALASI : AMBULANCE	
SUB.INSTALASI : MOBIL AMBULANCE	
1. Setiap Pemakaian Mobil Ambulance dikenakan pungutan sebagai berikut :	
a. Dalam Kota Bagansiapiapi	100.000,00
b. Luar Kota Bagansiapiapi (per KM)	10.000,00
2. Pemakaian mobil jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :	
a. Dalam Kota Bagansiapiapi	100.000,00
b. Luar Kota Bagansiapiapi (per KM)	8.000,00
3. Apabila pasien dirujuk dengan menggunakan oksigen tarif ambulance ditambah	150.000,00
4. Biaya tarif tersebut pada ayat (1) dan (2) sudah termasuk biaya supir 25%, perawat/bidan 20%, sarana 15%, bahan bakar minyak 40%.	
5. Biaya tarif tersebut pada ayat (1) dan (2) belum termasuk biaya tol.	
INSTALASI : BEDAH SENTRAL	
SUB.INSTALASI : KAMAR OPERASI	
KATEGORI : KONSULTASI OPERASI	
- KONSULTASI SPESIALIS (KAMAR OPERASI)	240.000,00
- KONSULTASI ANASTESI (KAMAR OPERASI)	240.000,00
KATEGORI : TINDAKAN ANESTESI	
- ANESTESI ASA I	450.000,00
- ANESTESI ASA II	540.000,00
- ANESTESI ASA III	720.000,00
- ANESTESI ASA IV	990.000,00
KATEGORI : TINDAKAN MEDIK & TERAPI (OPERATIF)	
- TIND.OPERATIF KELOMPOK I	1.170.000,00
- TIND.OPERATIF KELOMPOK II	1.500.000,00
- TIND.OPERATIF KELOMPOK III	2.820.000,00
- TIND.OPERATIF KELOMPOK KHUSUS	3.240.000,00
- RESUSITASI BAYI (KAMAR OPERASI) - DOKTER SPESIALIS	36.000,00

- KONTAP 35%	357.000,00
- CITO 25%	705.000,00
- TIND. OPERATIF KELOMPOK SANGAT KHUSUS	6.000.000,00
- RESUSITASI BAYI (KAMAR OPERASI) – PERAWAT	180.000,00
- RESUSITASI BAYI (KAMAR OPERASI) - DOKTER UMUM	250.000,00
INSTALASI : ELEKTROMEDIK	
SUB.INSTALASI : DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	
KATEGORI : ELEKTROMEDIK	
- EKG	30.000,00
- SLIT LAMP	43.200,00
SUB.INSTALASI : MEDIK DIAGNOSTIK-THERAPI	
KATEGORI : ENDOSCOPY	
- COLONOSKOPI + CUPPING	1.020.000,00
- GASTROSKOPI + BIOPSI	636.000,00
- COLONOSKOPI + BIOPSI	672.000,00
- SKLEROSING VE ESOFAGUS (STE)	828.000,00
- GASTROSKOPI + CUPPING	684.000,00
- COLONOSKOPI + POLIPECTOMY	960.000,00
- GASTROSKOPI DENGAN ANESTESI UMUM	1.872.000,00
- COLONOSKOPI	792.000,00
- COLONOSKOPI DENGAN ANESTESI UMUM	1.404.000,00
- LIGASI VARISES ESOPHAGUS	1.044.000,00
- COLONOSCOPY + BENDA ASING	792.000,00
- GASTROSCOPY + BENDA ASING	792.000,00
- GASTROSKOPI	540.000,00
KATEGORI : HEMODIALISA	
- HEMODIALISA REUSE	432.000,00
INSTALASI : FARMASI	
SUB.INSTALASI : APOTIK	
KATEGORI : OBAT/ ALKES	
- PELAYANAN OBAT/ ALKES RAWAT JALAN	6.000,00
- PELAYANAN OBAT/ ALKES RAWAT DARURAT	0.
- PELAYANAN OBAT/ ALKES RAWAT INAP	0.
- ASUHAN KEFARMASIAN	8.400,00
- KONSULTASI OBAT RAWAT JALAN (PER LEMBAR RESEP)	20.000.
- VISITE RAWAT INAP (PER PASIEN)	25.000,00
INSTALASI : GIZI	

SUB.INSTALASI : PRODUKSI & KONSULTASI GIZI	
KATEGORI : KONSULTASI	
- ASUHAN GIZI	8.400,00
INSTALASI : LABORATORIUM	
SUB.INSTALASI : PATHOLOGI ANATOMI	
KATEGORI : HISPATOLOGI	
- JARINGAN KECIL (<= 1 CM)	378.000,00
- JARINGAN SEDANG (>1 -2 CM)	462.000,00
- JARINGAN BESAR (> 2 CM)	630.000,00
KATEGORI : JARINGAN KHUSUS	
- JARINGAN KHUSUS (HISTEREKTOMI + SOB)	1.008.000,00
- JARINGAN KHUSUS (THYROIDEKTOMI)	714.000,00
- JARINGAN KHUSUS (MASTEKTOMI RADIKAL)	1.050.000,00
- JARINGAN KHUSUS (COLONEKTOMI + OMENTUM)	781.200,00
- JARINGAN KHUSUS (PROSTATEKTOMI)	714.000,00
- JARINGAN KHUSUS (TULANG)	672.000,00
- JARINGAN KHUSUS (KISTEKTOMI OVARIUM)	630.000,00
- JARINGAN KHUSUS (ORCHIECTOMY/ TESTIS)	714.000,00
- JARINGAN KHUSUS (HISTEREKTOMI TANPA SOB)	714.000,00
KATEGORI : BIOPSI KHUSUS	
- JARINGAN KHUSUS (BIOPSI GASTER 1 JARINGAN)	504.000,00
- JARINGAN KHUSUS (BIOPSI GASTER 2 JARINGAN)	468.000,00
- JARINGAN KHUSUS (BIOPSI GASTER 3 JARINGAN)	630.000,00
- JARINGAN KHUSUS (BIOPSI HATI, GINJAL, SUM-SUM TULANG, OTAK)	739.200,00
KATEGORI : SITOLOGI	
- FINE NEEDLE ASPRIRASI BIOPSI (FNAB) DGN TINDAKAN	228.000,00
- CAIRAN TUBUH	186.000,00
- SPUTUM	150.000,00
- PAP SMEAR	210.000,00
SUB.INSTALASI : PATHOLOGI KLINIK	
KATEGORI : ANALISA CAIRAN	
- CAIRAN ASCITES	17.400,00
- CAIRAN CEREBROSPINAL	17.400,00
- CAIRAN PLEURA	180.000,00
- CAIRAN SENDI	17.400,00
- ANALISA SPERMA	17.400,00

- WARNA	0.
- KONSISTENSI	0.
- VOLUME EJAKULASI	0.
- PH	0.
- MOTOLITAS/ GERAK	0.
- JUMLAH PER MM3	0.
KATEGORI : DIRECT SMEAR	
- SECRET/ GRAM STAIN	21.480,00
- KOH	21.480,00
- BTA	21.480,00
- TRICHOMONAS	21.480,00
- CAIRAN TUBUH	21.480,00
- GONORRHOE	21.480,00
- JAMUR/SPORA	21.480,00.
- BTA S	21.480,00.
- BTA P	21.480,00
- BTA S	21.480,00
KATEGORI : ELEKTROLIT	
- NATRIUM	0.
- KALIUM	0.
- CHLORIDA	0.
- CALSIUM	0.
- MAGNESIUM	0.
- FOSFOR	0.
- ELEKTROLIT/ GAS DARAH	66.000,00
- ANALISA GAS DARAH	240.000,00
- CLHORIDA	0.
- PH	0.
- PCO2	0.
- PO2	0.
- HCO3-	0.
- SAO2	0.
KATEGORI : ENZIM JANTUNG	

- CK NAC	16.080,00
- CKMB	16.080,00
KATEGORI : ENZIM TYROID	
- T3	48.000,00
- T4	48.000,00
- TSH	48.000,00
- HORMONAL FT3	48.000,00
- FT4	72.000,00
KATEGORI : FAAL GINJAL	
- UREUM / UREA-N	16.080,00
- CREATININ	16.080,00
- URIC ACID	16.080,00
- KLIRENS KREATININ	16.080,00
- KLIRNS UREA	16.080,00
KATEGORI : FAAL HATI	
- BILLIRUBIN TOTAL	14.400,00
- BILIRUBIN DIRECT	14.400,00
- BILIRUBIN INDIRECT	14.400,00
- ALKALI FOSFATASE	14.400,00
- SGOT/AST	14.400,00
- SGPT/ALT	14.400,00
- GAMMA GT	14.400,00
- TOTAL PROTEIN	14.400,00
- ALBUMIN	14.400,00
- GLOBULIN	14.400,00
- KIMIA KLINIK	0.
KATEGORI : HEMATOLOGI	
- DARAH LENGKAP	59.400,00
- RETIKULOSIT COUNT	11.760,00
- MORFOLOGI DARAH TEPI	65.160,00
- MALARIA	17.160,00
- MIKROFILARIA	17.160,00
- SI/ TIBC	28.200,00
- FRAG. OSMOTIK	17.880,00

- GOLONGAN DARAH	3.240,00
- CROSS MATCHING	15.240,00
- EOSINOFIL COUNT	11.760,00
- HEMOGLOBIN (HB)	0.
- LEUKOSIT	0.
- JUMLAH TROMBOSIT/PLATELET	0.
- HITUNG JENIS LEKOSIT : EOSINOFIL	0.
- HITUNG JENIS LEKOSIT : BASOFIL	0.
- HITUNG JENIS LEKOSIT : NETROFIL BATANG (STAF)	0.
- HITUNG JENIS LEKOSIT : NETROFIL SEGMENT	0.
- HITUNG JENIS LEKOSIT : LIMFOSIT	0.
- HITUNG JENIS LEKOSIT : MONOSIT	0.
- LED/ESR	17.160,00
- ERITROSIT	0.
- MCV	0.
- MCH	0.
- MCHC	0.
- RHESUS	3.240,00
- LED	17.160,00
- HEMATOKRIT	0.
- RDW	0.
- MPV	0.
- NEUTROPIL	0.
- MONOSIT	0.
- BASOFIL	0.
- EOSINOFIL	0.
- LYMPOSIT	0.
KATEGORI : HEMOSTASIS	
- MASA PERDARAHAN	6.840,00
- MASA PEMBEKUAN	6.840,00
- MASA PROTHROMBIN	21.000,00
- INR	12.600,00

- APTT	21.000,00
- FIBRINOGEN	21.000,00
- FAKTOR PEMBEKUAN	21.000,00
- COOM'S TEST	21.000,00
- D-DIMER	21.000,00
- THROMBO TEST	21.000,00
- MASA THROMBIN	21.000,00
- CK NAC	16.080,00
- CKMB	16.080,00
KATEGORI : IMUNO SEROLOGI	
- WIDAL TEST	22.200,00
- HBSAG	22.200,00
- RHEUMATOID FACTOR	22.200,00
- PICT TEST	22.200,00
- CRP	22.200,00
- IG M/ IGG ANTI DENGUE	22.200,00
- DENGUE NS 1 AG	22.200,00
- ICT TB	22.200,00
- VDRL KWALITATIF	22.200,00
- HCV	22.200,00
- RAPID ANTIBODY TES COVID 19	51.600,00
- RAPID ANTIGEN TEST COVID19	51,600,00
KATEGORI : KIMIA KLINIK	
- HCG	12.000,00
KATEGORI : LIPID PROFILE	
- CHOLESTEROL TOTAL	20.400,00
- TRIGLYCERIDA	15.480,00
- HDL CHOLESTEROL	15.480,00
- LDL CHOLESTEROL	15.480,00
KATEGORI : PEMERIKSAAN FAECES	
- FAECES LENGKAP	8.400,00
- DARAH SAMAR BENZIDIN	8.400,00
- GUAIAAC TEST	8.400,00

- (MACROSCOPIS) WARNA	0.
- (MACROSCOPIS) KONSISTENSI	0.
- (MACROSCOPIS) BAU	0.
- (MACROSCOPIS) DARAH	0.
- KNEE JOINT AP/LAT	0.
- (MICROSCOPIS) LEUKOSIT	0.
- (MICROSCOPIS) TROMBOSIT	0.
- (MICROSCOPIS) TELUR CACING	0.
- (MICROSCOPIS) AMOEBA	0.
- (MICROSCOPIS) JAMUR	0.
- (MICROSCOPIS) BAKTERI	0.
KATEGORI : PEMERIKSAAN GULA DARAH	
- GLUCOSA DARAH PUASA	16.200,00
- GLUCOSA DARAH 2 JAM PP	16.200,00
- GLUCOSA DARAH AD RANDOM	16.200,00
- GTT (TEST TOLERANSI)	36.000,00
- HB A 1C	22.200,00
KATEGORI : PEMERIKSAAN NARKOBA	
- MORPHINE	0.
- AMPHETAMIN	60.000,00
- GANJA/ THC	0.
- METHAMPHETAMINE	0.
- COCAIN	0.
- BENZODIAZEPIN	0.
KATEGORI : URINALISA	
- URINE LENGKAP	24.000,00
- REDUKSI GLUKOSA	3.000,00
- ALBUMINURIA	15.000,00
- PROTEIN URINE 24 JAM	10.800,00
- ALBUMIN KREATININ RATIO	13.800,00
- BENCE JONES PROTEIN	10.800,00
- PROTEIN URINE	0.
- REDUKSI ADRAND/PUASA	0.

-	PROTEIN	0.
-	BILIRUBIN TOTAL	0.
-	SEL ERITROSIT	0.
-	SEL LEKOSIT	0.
-	SEL EPITHEL	0.
-	CAST	0.
-	WAX	0.
-	KRISTAL	0.
-	BAKTERI/JAMUR	0.
-	TRICHOMONAS SP	0.
-	WARNA URIN	0.
-	KEKERUHAN URIN	0.
-	PH	0.
-	BLOOD	0.
-	KETON	0.
-	NITRIT	0.
-	UROBILINOGEN	0.
-	PERCOBAAN THORMALEN	0.
-	ASAM AMINO	0.
-	REAKSI DIAZO EHLICH	0.
-	PERCOBAAN NAUMANN	0.
-	PORFCBILINEGEN	0.
-	INDIKAN	0.
-	LEUKOSIT URIN	0.
-	URINE SEDIMENT	24.000,00
-	BILIRUBIN URINE	0.
-	ERYTROCYTE	0.
-	EPHITEL	0.
-	CRYSTAL	0.
-	SILINDER	0.
-	LEUCOCYTE URINE	0.
INSTALASI : PEMULASARAAN JENAZAH		

SUB.INSTALASI : KAMAR JENAZAH	
KATEGORI : PERAWATAN JENAZAH	
- PEMERIKSAAN JENAZAH	120.000,00
- PENYIMPANAN JENAZAH PER HARI (PALING LAMA 3 HARI)	180.000,00
- PETI JENAZAH	0.
- PEMULASARAN JENAZAH	180.000,00
- KANTONG JENAZAH	0.
INSTALASI : RADIOLOGI	
SUB.INSTALASI : RADIODIAGNOSTIK	
KATEGORI : KONSULTASI RADIODIAGNOSTIK	
- PEMBACAAN FOTO TANPA KONTRAS 1	24.000,00
- PEMBACAAN FOTO TANPA KONTRAS 2	48.000,00
- PEMBACAAN FOTO TANPA KONTRAS 3	72.000,00
- CITO RO	12.000,00
KATEGORI : RADIODIAGNOSTIK LAIN	
- USG (ULTRASOGRAFI) OBSTETRI/ GINEKOLOGI 2D	60.000,00
- USG ABDOMEN LENGKAP	192.000,00
- USG ABDOMEN ATAS	144.000,00
- USG TRAKTUS URINARIUS	144.000,00
- USG TIROID	192.000,00
- USG PAYUDARA	216.000,00
- USG LEHER	198.000,00
- USG THORAX	198.000,00
- USG TESTIS	216.000,00
- USG SOFT TISSUE SUPERFICIAL	144.000,00
- USG DOPPLER VENA DEX/SIN	300.000,00
KATEGORI : RONGENT TANPA KONTRAS	
- RO PANORAMIC/ CEPHALOGRAPHY	120.000,00
- THORAX AP/ PA	48.000,00
- THORAX LAT	48.000,00
- SHOULDER AP	48.000,00
- CLAVICULA AP	48.000,00
- ABDOMEN AP	48.000,00
- ABDOMEN LAT	48.000,00
- PELVIS AP	48.000,00

-	BABYGRAM AP	48.000,00
-	WATER'S	48.000,00
-	CRANIUM AP/LAT	54.000,00
-	NASAL AP/LAT	54.000,00
-	MANDIBULA AP/LAT	54.000,00
-	SPN WATER'S LAT	54.000,00
-	CERVICAL AP/LAT	54.000,00
-	THORACAL AP/LAT	54.000,00
-	LUMBAL AP/LAT	54.000,00
-	LUMBOSACRAL AP/LAT	54.000,00
-	HUMERUS AP/LAT	54.000,00
-	ELBOW AP/LAT	54.000,00
-	ANTEBRACHII AP/LAT	54.000,00
-	WRIST JOINT AP/LAT	54.000,00
-	MANUS AP/LAT	54.000,00
-	FEMUR AP/LAT	54.000,00
-	KNEE JOINT AP/LAT	54.000,00
-	CRURIS AP/LAT	54.000,00
-	ANKLE JOINT AP/LAT	54.000,00
-	PEDIS AP/LAT	54.000,00
-	CALCANEUS AXIAL LAT	54.000,00
-	ABDOMEN 3 POSISI	78.000,00
-	THORAX OBLIQUE	48.000,00
INSTALASI : RAWAT JALAN		
SUB.INSTALASI : KONSULTASI		
KATEGORI : KONSULTASI		
-	KONSULTASI DOKTER UMUM/GIGI (RAWAT JALAN)	10.000,00
-	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (RAWAT JALAN)	20.000,00
INSTALASI : REHABILITASI MEDIK		
SUB.INSTALASI : FISIOTHERAPI		
KATEGORI : REHABILITASI MEDIK		
-	REHAB.MEDIK KELOMPOK I	
	INTENSIF	30.000,00
	KELAS I	30.000,00
	KELAS II	30.000,00
	KELAS III	30.000,00
	VIP	30.000,00

VVIP	30.000,00
- REHAB.MEDIK KELOMPOK II	
INTENSIF	54.000,00
KELAS I	54.000,00
KELAS II	54.000,00
KELAS III	54.000,00
VIP	54.000,00
VVIP	54.000,00
- REHAB.MEDIK KELOMPOK III	
INTENSIF	96.000,00
KELAS I	96.000,00
KELAS II	96.000,00
KELAS III	96.000,00
VIP	96.000,00
VVIP	96.000,00
INSTALASI : TINDAKAN MEDIK & KEPERAWATAN	
SUB.INSTALASI : RAWAT DARURAT	
KATEGORI : KONSULTASI RAWAT DARURAT	
- KONSULTASI DOKTER UMUM PAGI/SIANG(RAWAT DARURAT)	15.000,00
- KONSULTASI DOKTER SPESIALIS (RAWAT DARURAT)	25.000,00
- KONSULTASI DOKTER UMUM SORE/MALAM (RAWAT DARURAT)	20.000,00
KATEGORI : TINDAKAN RAWAT DARURAT	
- TIND.RAWAT DARURAT KELOMPOK I	36.000,00
- TIND.RAWAT DARURAT KELOMPOK II	120.000,00
- TIND.RAWAT DARURAT KELOMPOK III	180.000,00
- TIND.RAWAT DARURAT KELOMPOK KHUSUS	240.000,00
- RAWAT SEHARI/ 24 JAM/ OBSERVASI (RAWAT DARURAT)	60.000,00
- VISUM ET REPERTUM BIASA	36.000,00
- VISUM ET REPERTUM MAYAT	150.000,00
- VISUM ET REPERTUM SPESIALIS	150.000,00
- ASKEP/ ASKEB (RAWAT DARURAT)	12.000,00
- VERBENDING RINGAN	12.000,00
- DEBRIDEMEN UGD	12.000,00
SUB.INSTALASI : RAWAT INAP	
KATEGORI : TINDAKAN KEBIDANAN & KANDUNGAN	
- TIND.KEBIDANAN & KANDUNGAN KELOMPOK I	
INTENSIF	60.000,00
KELAS I	60.000,00
KELAS II	60.000,00
KELAS III	60.000,00
VIP	60.000,00
VVIP	60.000,00
- TIND.KEBIDANAN & KANDUNGAN KELOMPOK II	
INTENSIF	210.000,00

KELAS I	210.000,00
KELAS II	210.000,00
KELAS III	210.000,00
VIP	210.000,00
VVIP	210.000,00
- TIND.KEBIDANAN & KANDUNGAN KELOMPOK III	
INTENSIF	690.000,00
KELAS I	690.000,00
KELAS II	690.000,00
KELAS III	690.000,00
VIP	690.000,00
VVIP	690.000,00
- TIND.KEBIDANAN & KANDUNGAN KELOMPOK KHUSUS	
INTENSIF	810.000,00
KELAS I	810.000,00
KELAS II	810.000,00
KELAS III	810.000,00
VIP	810.000,00
VVIP	810.000,00
RESUSITASI (KEBIDANAN & KANDUNGAN)	180.000,00
- IMUNISASI HB-0	0.
KATEGORI : TINDAKAN RAWAT INAP	
- TIND.RAWAT INAP KELOMPOK I	
INTENSIF	54.000,00
KELAS I	54.000,00
KELAS II	54.000,00
KELAS III	54.000,00
VIP	54.000,00
VVIP	54.000,00
- TIND.RAWAT INAP KELOMPOK II	
INTENSIF	102.000,00
KELAS I	102.000,00
KELAS II	102.000,00
KELAS III	102.000,00
VIP	102.000,00
VVIP	102.000,00
- TIND.RAWAT INAP KELOMPOK III	
INTENSIF	222.000,00
KELAS I	222.000,00
KELAS II	222.000,00
KELAS III	222.000,00
VIP	222.000,00
VVIP	222.000,00
- TIND.RAWAT INAP KELOMPOK KHUSUS	
INTENSIF	420.000,00
KELAS I	420.000,00
KELAS II	420.000,00
KELAS III	420.000,00
VIP	420.000,00
VVIP	420.000,00
- ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN I	
INTENSIF	8.400,00
KELAS I	8.400,00
KELAS II	8.400,00

KELAS III	8.400,00
VIP	8.400,00
VVIP	8.400,00
- VERBENDING RAWAT INAP	54.000,00
- ASUHAN KEPERAWATAN HCU/ PERINATOLOGI I	36.000,00
- TINDAKAN KECIL HCU	84.000,00
- ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN II	
INTENSIF	16.800,00
KELAS I	16.800,00
KELAS II	16.800,00
KELAS III	16.800,00
VIP	16.800,00
VVIP	16.800,00
- ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN III	
INTENSIF	25.200,00
KELAS I	25.200,00
KELAS II	25.200,00
KELAS III	25.200,00
VIP	25.200,00
VVIP	25.200,00
- ASUHAN KEPERAWATAN HCU/ PERINATOLOGI II	72.000,00
- ASUHAN KEPERAWATAN HCU/ PERINATOLOGI III	108.000,00
- NEBULIZER	54.000,00
KATEGORI : VISITE/ KONSULTASI RAWAT INAP	
- VISITE/ KONSULTASI DOKTER UMUM	24.000,00
- VISITE/ KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	42.000,00
- VISITE DOKTER UMUM HCU	60.000,00
- VISITE DOKTER SPESIALIS HCU	120.000,00
KATEGORI : AKOMODASI RAWAT INAP	
- KAMAR RAWAT INAP KELAS III	30.000,00
- KAMAR RAWAT INAP KELAS II	60.000,00
- KAMAR RAWAT INAP KELAS I	120.000,00
- KAMAR RAWAT INAP KELAS VIP	210.000,00
- KAMAR RAWAT INAP KELAS VVIP	240.000,00
SUB.INSTALASI : RAWAT JALAN	
KATEGORI : KONSULTASI RAWAT JALAN	
- TINDAKAN CDL	1.740.000,00
KATEGORI : TINDAKAN GIGI	
- TIND.GIGI KELOMPOK I	24.000,00
- TIND.GIGI KELOMPOK II	48.000,00
- TIND.GIGI KELOMPOK III	120.000,00
- TIND.GIGI KELOMPOK KHUSUS	270.000,00

KATEGORI : TINDAKAN NON GIGI		
-	TIND.RAWATJALAN KELOMPOK I	24.000,00
-	TIND.RAWATJALAN KELOMPOK II	54.000,00
-	TIND.RAWATJALAN KELOMPOK III	102.000,00
-	TIND.RAWATJALAN KELOMPOK KHUSUS	168.000,00
-	KIR KESEHATAN UMUM	18.000,00
-	KIR KESEHATAN UMUM & NARKOBA	36.000,00
-	KIR KESEHATAN MATA	18.000,00
-	INSTALASI : UNIT TRANSFUSI DARAH	
	SUB.INSTALASI : UTD	
-	KATEGORI : UTD	
	- DARAH PER BAG	300.000,00

Catatan:

- 01 Besarnya tarif pelayanan belum termasuk biaya alat kesehatan/bahan habis pakai, Bahan kimia labor dan obat-obatan kecuali bagi pasien rawat jalan yang memiliki KTP Kabupaten Rokan Hilir dan pasien Rawat Inap kelas III.
- 02 Tarif Bahan alat kesehatan/bahan habis pakai, Bahan kimia labor dan obat-obatan dalam pelayanan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan

Tarif Perhari

NO	JENIS PRASARANA/ KEGIATAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	Berdagang/ berjualan dengan gerobak dorong di tempat yang diizinkan	2. 000,00
2	Kios/ toko di luar atau di tepi jalan umum : a Kecil (3 x 3 m2) b Besar (< 3 x 3 m2)	2. 000,00 4. 000,00
3	Lapak berdagang ditempat yang diizinkan	500,00

Tarif Perbulan

NO	JENIS PRASARANA/ KEGIATAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	Toko usaha di luar pasar atau di tepi jalan umum	20. 000,00
2	Toko/ Swalayan bertingkat a. Lantai Dasar b. Lantai Satu	20.000,00 15.000,00

	c. Lantai Dua Keatas	10.000,00
3	Kantor – kantor swasta/ loket/ agen travel	20.000,00
4	Hotel Berbintang	100.000,00
5	Hotel Melati	80.000,00
6	Wisma/ Penginapan	80.000,00
7	Restoran	80.000,00
8	Rumah Makan	70.000,00
9	Warung Makan dan sejenisnya	20.000,00
10	Kedai Kopi/ Tempat Minum/ Cafe	20.000,00
11	Bioskop/ Taman Hiburan/ Tempat Mainan Anak-Anak	15.000,00
12	Rumah Tangga :	
	a. Kecil	5.000,00
	b. Sedang	10.000,00
	c. Besar	15.000,00
13	Fasilitas Pelayanan Medis	
	a. Klinik	50.000,00
	b. Rumah Sakit	150.000,00
14	Industri :	
	a. Kecil/ Mikro/ UMKM	100.000,00
	b. Sedang	150.000,00
	c. Besar	200.000,00
15	Perbankan	100.000,00

3. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Kendaraan bermotor lebih dari 4 roda dan alat berat | Rp 3.000,00 / 1 x parkir |
| b. Kendaraan bermotor roda 4 | Rp 2.000,00 / 1 x parkir |
| c. Kendaraan bermotor roda 3 | Rp 1.000,00 / 1 x parkir |
| d. Kendaraan bermotor roda 2 | Rp 1.000,00 / 1 x parkir |

4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

1. Pasar Harian

Tarif bulanan

Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)
Kios Golongan A	100.000,00
Kios Golongan B	80.000,00
Kios Golongan C	60.000,00
Kios Golongan D	40.000,00
Los	60.000,00

Tarif Harian

Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)
Los Meja Ikan/Daging	3.000,00
Los Meja Sayur/Buah	2.000,00
Pelataran	2.000,00

2. Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA)

Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
Kios	60.000,00	Per bulan
Pelataran	2.000,00	Per hari

3. Pasar Mingguan

Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
Kios	5.000,00	Per hari
Los/Meja	2.000,00	Per hari
Pelataran	1.000,00	Per hari

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
 - a. Khusus Lokasi Dilingkungan Rumah Sakit Dr. Pratomo

Jenis kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
- Kendaraan bermotor roda 4	4.000,00	Per 1 kali Parkir
- Kendaraan bermotor roda 2	2.000,00	Per 1 kali Parkir

- b. Lokasi selain Dilingkungan Rumah Sakit Dr. Pratomo

Jenis kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
- Kendaraan bermotor lebih dari 4 roda dan alat berat	3.000,00	Per jam untuk 2 jam pertama
	1.500,00	Per jam selanjutnya
- Kendaraan bermotor roda 4	2.000,00	Per jam untuk 2 jam pertama
	1.000,00	Per jam selanjutnya
- Kendaraan bermotor roda 3	1.000,00	Per jam untuk 2 jam pertama
	500,00	Per jam selanjutnya
- Kendaraan bermotor roda 2	1.000,00	Per jam untuk 2 jam pertama
	500,00	Per jam selanjutnya

2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Vila

Bentuk Pelayanan	Jenis	Fasilitas	Tarif (Rp)	
			Hari Biasa	Hari Libur
Aula	Pagi Hari		250.000,00	250.000,00
	Malam Hari			300.000,00
	Sehari semalam			500.000,00
Penginapan	Kamar VIP A Per hari	- TV - AC - Tempat Tidur (Double bed) - Meja+kursi - Kursi Tamu - Kamar mandi di dalam	250.000,00	600.000,00
	Kamar VIP B per hari	- TV - AC - Tempat Tidur (Single bed) - Meja+kursi - Kursi Tamu - Kamar mandi di dalam	250.000,00	600.000,00
	Kamar Standar A Per hari	- TV - AC - Tempat Tidur (Double bed) - Meja+kursi - Kursi Tamu - Kamar mandi di dalam	150.000,00	300.000,00
	Kamar Standar B perhari	- TV - AC - Tempat Tidur (Single bed) - Meja+kursi - Kursi Tamu - Kamar mandi di dalam	150.000,00	300.000,00
	Kamar Ekonomi A perhari	- TV - AC - Tempat Tidur (Double bed) - Kamar mandi di luar	80.000,00	150.000,00
	Kamar Ekonomi B perhari	- TV - AC - Tempat Tidur (single bed) - Kamar mandi di luar	80.000,00	150.000,00

3. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Keterangan
		Anak-anak	Dewasa	
A.	1. Tempat Pariwisata	2.000,00	5.000,00	Per hari
	2. Tempat Rekreasi			
	- Arena Bermain Water Ball	5.000,00	10.000,00	Per hari
	- Arena Bermain Water Boom /Water Park	5.000,00	10.000,00	Per hari
	- Pemandian Kolam Renang	5.000,00	10.000,00	Per hari
	- Pemandian Spa/Sauna	5.000,00	10.000,00	Per hari
B.	Usaha Jasa Wisata			
	- Perahu Bermotor	10.000,00	Per orang/per waktu	
	- Perahu Pancal	5.000,00	Per orang/per waktu	
	- Bebek dayung	5.000,00	Per orang/per waktu	
	- Banana Boat	40.000,00	Per orang/per waktu	
	- Jet Ski	100.000,00	Per 15 menit	
	- Sepeda	20.000,00	Per orang/per waktu	
	- Sepeda gantung	20.000,00	Per orang/per waktu	
C.	Tempat Olahraga			
	1. Penggunaan Lapangan Tennis	25.000,00	Dengan waktu perjam (1jam) dalam permainan atau pertandingan setiap orang	
	2. Penggunaan Lapangan Tennis	70.000,00	Dengan waktu perjam dalam permainan atau pertandingan setiap tim/regu	
	3. Penggunaan Lapangan Badminton	25.000,00	Dengan waktu perjam (1jam) dalam permainan atau pertandingan setiap orang	
	4. Penggunaan Lapangan Badminton	70.000,00	Dengan waktu perjam dalam permainan atau pertandingan setiap tim/regu	
	5. Penggunaan Lapangan Tembak	25.000,00	Dengan waktu perjam (1jam) dalam permainan atau pertandingan setiap orang	

	6. Penggunaan Lapangan Tembak	70.000,00	Dengan waktu perjam dalam permainan atau pertandingan setiap tim/regu
	7. Penggunaan Lapangan Gedung olahraga (GOR)	25.000,00	Dengan waktu perjam (1jam) dalam permainan atau pertandingan setiap orang
	8. Penggunaan Lapangan Gedung olahraga (GOR)	70.000,00	Dengan waktu perjam dalam permainan atau pertandingan setiap tim/regu
	9. Penggunaan Lapangan Stadion Sepak Bola	25.000,00	Dengan waktu perjam (1jam) dalam permainan atau pertandingan setiap orang
	10. Penggunaan Lapangan Stadion Sepak Bola	100.000,00	Dengan waktu perjam dalam permainan atau pertandingan setiap tim/regu
	11. Penggunaan Lapangan Panah	25.000,00	Dengan waktu perjam (1jam) dalam permainan atau pertandingan setiap orang
	12. Penggunaan Lapangan Panah	70.000,00	Dengan waktu perjam dalam permainan atau pertandingan setiap tim/regu
D.	Kendaraan masuk Kawasan wisata - Kendaraan Bermotor beroda lebih dari 4 - Kendaraan Bermotor beroda 4 - Kendaraan Bermotor beroda 2	7.000,00 5.000,00 2.000,00	Per sekali Per sekali Per sekali

4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Air Minum)

NO	GOLONGAN PELANGGAN	Volume (M ³)			Keterangan
		0 – 10 M ³	11 - 20 M ³	>3 0 M ³	
		Nilai Tarif (Rp)			
		Rp.	Rp.	Rp.	
A. GOLONGAN SOSIAL					
1	Sosial Umum 1	2.000,00	2.500,00	2.750,00	
2	Sosial Umum 2	2.500,00	3.000,00	3.300,00	
B. GOLONGAN NON NIAGA (NN)					
1	Non Niaga 1	6.000,00	6.500,00	7.000,00	
2	Non Niaga 2	6.500,00	7.000,00	7.500,00	
3	Non Niaga 3	7.000,00	7.500,00	8.000,00	
4	Non Niaga 4	7.500,00	8.000,00	8.500,00	
5	Non Niaga 5	8.000,00	8.500,00	9.000,00	
6	Instansi Pemerintah	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
C. GOLONGAN NIAGA (N)					
1	Niaga 1	9.000,00	9.500,00	10.000,00	
2	Niaga 2	9.500,00	10.000,00	10.500,00	
3	Niaga 3	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
D. GOLONGAN INDUSTRI (I)					
1	Industri 1	10.500,00	11.000,00	11.500,00	
2	Industri 2	11.000,00	11.500,00	12.000,00	
E. GOLONGAN NIAGA KHUSUS (NK)					
		-	-	-	Penetapan tarifnya dituangkan dalam Perkada sesuai perjanjian

5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
3.	Rumah Negara Type 120	Per Unit Per Bulan	350.000,00
4.	Rumah Negara Type 90	Per Unit Per Bulan	250.000,00
5.	Rumah Negara Type 75	Per Unit Per Bulan	200.000,00
6.	Tanah untuk tempat tinggal	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00
3.	Kantin Sekolah (18 Kecamatan)	Per Unit Per Bulan	100.000,00
4.	Aula Pertemuan Sekolah (18 Kecamatan)	Per Kegiatan Per Hari	500.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Sewa/Pemakaian Aula dan Kantin

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

b. Sewa/Pemakaian Alat Berat

No	Nama Barang / Jenis Barang	Merk /Type	Tahun Pembelian	Jumlah (Unit)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Excavator	Komatsu PC 130F-7	2019	2	188.000,00	Per jam
2	Excavator Long Arm	Komatsu PC 200-8	2012	1	128.029,00	Per jam
3	Bulldozer	D 4 k XL	2012	1	123.196,00	Per jam
4	Vibrator Roller	BW 211D-40	2013	1	91.278,00	Per jam
5	Motor Grader	Komatsu	2013	1	133.431,00	Per jam
6	Amphibius Excavator	Sh130 Sumitomo LF	2020	1	992.000,00	Per jam

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00
3.	Rumah Resetlement	Per Unit Per Bulan	25.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN UKM

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00
3.	Gedung GOR	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERIKANAN

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00
3.	Reklame / Billboard	Per Meter Per Hari	3.250,00
		Per Meter Per Bulan	97.500,00
		Per Meter Per Tahun	1.170.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Serba Guna Misran Rais	Per Kegiatan Per Hari	1.500.000,00

2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00
3.	Tanah untuk Usaha Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00
4.	Tanah untuk Usaha Pertanian	Per Meter Persegi Per Tahun	100,00

RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS SOSIAL

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,-
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,-

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA KANTOR CAMAT SE-KABUPATEN ROKAN HILIR

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	500.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PRATOMO

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA PUSKESMAS

Penggunaan Ruang/Lahan:

No.	Ruang/Lahan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Ruang Pertemuan	Per hari	100.000,00
2.	Kantin	Per bulan	600.000,00
3.	Pedagang Kaki Lima	Per bulan	300.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR

No.	Jenis Pemanfaatan Aset	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula Pertemuan	Per Kegiatan Per Hari	1.000.000,00
2.	Kantin	Per Unit Per Bulan	100.000,00

6. TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

a. Sewa;

Besaran sewa BMD merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuaian sewa.

Tarif Pokok Sewa:

- (1). Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud diatas merupakan nilai wajar atas Sewa.
- (2). Tarif pokok sewa dibedakan untuk:
 - a. BMD berupa tanah;
 - b. BMD berupa bangunan;
 - c. BMD berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
 - d. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Perhitungan tarif pokok sewa untuk BMD sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Perhitungan tarif pokok sewa untuk BMD sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf d dilakukan oleh Tim atau Penilai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tarif pokok sewa BMD ditetapkan oleh Bupati.

Faktor Penyesuai Sewa:

- (1). Faktor penyesuai sewa meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.
- (2). Faktor penyesuai sewa dihitung dalam persentase.

Jenis Kegiatan Usaha Penyewa:

- (1). Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; atau
 - c. kegiatan sosial.
- (2). Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; atau
 - c. industri.
- (3). Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau Jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;

- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan;
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan / daerah; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Bentuk kelembagaan penyewa:

(1). Bentuk kelembagaan penyewa dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kategori I, meliputi:

- 1) Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;
- 2) Badan Usaha Milik Negara;
- 3) Badan Usaha Milik Daerah;
- 4) Badan hukum yang dimiliki daerah;
- 5) Lembaga pendidikan asing; atau
- 6) Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.

b. Kategori II, meliputi:

- 1) Yayasan;
- 2) Koperasi;
- 3) Lembaga Pendidikan Formal; atau
- 4) Lembaga Pendidikan Non Formal.

c. Kategori III, meliputi:

- 1) Lembaga Sosial;
- 2) Lembaga Sosial Kemanusiaan;
- 3) Lembaga Sosial Keagamaan;
- 4) Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan
- 5) Pemerintahan/Daerah; atau
- 6) Lembaga/organisasi internasional/asing.

(2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan Sewa.

Besaran faktor penyesuai sewa:

- (1). Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) untuk Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Daerah Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuai:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; dan
 - b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder.
- (3). Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4). Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok Jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (5). Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas Sewa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
- (6). Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan disebutkan diatas, Bupati dapat menetapkan besaran faktor penyesuai sewa dalam persentase tertentu untuk BUMN/pihak lainnya yaitu:
 - a. yang mendapat penugasan pemerintah atau yang melaksanakan kebijakan pemerintah; atau
 - b. industri strategis, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

- (1). Hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah adalah penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari:

- a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan.
- (2). Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan oleh Bupati.

Kontribusi Tetap;

- (1). Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
- a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
 - b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan.
- (2). Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3). Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b berdasarkan:
- a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (4). Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf a, dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf a.
- (5). Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (6). Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada angka (5) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan.

Pembagian Keuntungan:

- (1). Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. nilai investasi pemerintah daerah;
 - b. nilai investasi mitra kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. risiko yang ditanggung mitra kerja sama pemanfaatan.
- (2). Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
- (3). Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan.
- (4). Besaran nilai investasi mitra kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal kerja sama pemanfaatan.
- (5). Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra kerja sama pemanfaatan lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (6). Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada angka (5), didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Mitra kerja sama pemanfaatan berbentuk BUMN/BUMD

- (1). Apabila mitra kerja sama pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan Tim kerja sama pemanfaatan.
- (2). Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis kerja sama pemanfaatan.
- (3). Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan oleh Bupati.

c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

- (1). Hasil bangun guna serah atau bangun serah guna yang selanjutnya disingkat BGS/BSG adalah penerimaan pendapatan daerah berupa kontribusi tahunan.
- (2). Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3). Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.
- (4). Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai.
- (5). Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6). Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (5), BGS/BSG barang milik daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka (5).
- (7). Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka (4).
- (8). Peningkatan sebagaimana dimaksud pada angka (7) dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.
- (9). Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian.
- (10). Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG.

d. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

- (1). Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI terdiri atas:

- a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI; dan
 - b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (2). Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
 - (3). Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati.
 - (4). Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Bupati.
 - (5). Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. nilai investasi pemerintah daerah;
 - b. nilai investasi mitra KSPI;
 - c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
 - d. karakteristik infrastruktur.

Infrastruktur hasil pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur;

- (1). Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah berupa:
 - a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; dan/atau
 - c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur lainnya.
- (2). Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

- (3). Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan oleh mitra KSPI atas barang milik daerah kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.
- (4). Penanggung Jawab Proyek Kerjasama menyerahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam angka (3) kepada Bupati.
- (5). Barang hasil KSPI atas barang milik daerah berupa infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besarnya tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus;

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp. 6.960.000,00/m²

C. Indeks Lokalitas (ILO)

ILO ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

D. Indeks Terintegritas (IT)

Tabel Indeks Terintegritas (IT)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan >2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perseorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500m ² dan <2lantai	0,6				
b. Luas >500m ² dan >2lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236

8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) = \sum (LBI \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBI)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (IBG)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung:	
a. Ringan	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

a) Studi kasus rumah tinggal sederhana tipe 36 di Kabupaten Rokan Hilir

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m²

Ketinggian : 1 Lantai

Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir

Kepemilikan : Pribadi

SHSTBG Sederhana : Rp. 6.960.000,00

Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = \underline{0,50}$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara Perhitungan nilai : Luas Total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 6.960.000,00) \times 0,18 \times 1$
Rp. 225.504,00

b) Studi Kasus gedung restoran Baru di kabupaten Rokan Hilir

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 180 m²
Ketinggian : 2 Lantai
Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG sederhana : Rp. 6.960.00,00
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,09 = \underline{0,54}$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad 1,54$	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian : 2 Lantai Kepemilikan: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,54 \times 1 = 1,078$			

Cara Perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $180 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 6.960.000,00) \times 1,078 \times 1$
: Rp. 6.752.592,00

c) Studi Kasus Gedung Ruko Baru di kabupaten Rokan Hilir

Data Bangunan

Fungsi : Campuran
 Luas Bangunan (Llt) : 600 m²
 Ketinggian : 3 Lantai
 Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir
 Kepemilikan : Pribadi
 SHSTBG : Rp. 6.960.000,00
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,8	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian : 3 Lantai Kepemilikan: Perorangan
		0,20 x 2,00 = 0,40	
		0,50 x 1,12 = <u>0,56</u>	
		$\sum (bp \times Ip)$ 1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : 0,8 x 1,56 x 1 = 1,248			

Cara Perhitungan : Luas Total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x nilai Retribusi PBG SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 600 x (0,5% x Rp. 6.960.000,00) x 1,248 x 1
 : Rp. 26.058.240,00

II. PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V : Volume
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
 I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 HS_{pbg} : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Tabel Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 3.500,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 3.500,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 3.500,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 150.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 150.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.839,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 2.839,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 2.839,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 4.500,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 4.500,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 32.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 32.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 40.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 200.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/Underpass)		Rp 100.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/	Kolam renang	Rp 52.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	<i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 47.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 12.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 236.000,00 /5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 236.000,00 /5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 236.000,00 /5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp 320.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 320.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 320.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 250.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 180.000,00 /Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 15.000,00/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 170.000,00 /Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp15.000,00/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi pengolahan	Rp 182.000,00 /Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp18.300,00/m2)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 250.000,00 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 502.000,00 /Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 23.000.000,00 /Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
19.	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 4.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 7.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 9.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 11.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 13.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 14.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 4.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Rp 5.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Rp 8.500.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 12.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara Bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 9.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 14.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 22.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 8.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 13.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 20.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 8.000.000,00 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 7.000,00 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 7.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp 9.000,00 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan :

1. RB : Rusak Berat
2. RS : Rusak Sedang

C. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

D. Contoh perhitungan retribusi Prasarana

a) Studi kasus rumah tinggal sederhana tipe 36 di Kabupaten Rokan Hilir

Data Prasarana

Panjang : 50 m²
Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir
Kepemilikan : Pribadi
Harga Satuan Prasarana : Rp. 3.500,00/m
Indeks Prasarana (Baru) : 1
Indeks BG terbangun : 1

Cara Perhitungan : Volume (V) x Index Prasarana (1) x
Indeks BG Terbangun x HSPBG
: 50 x 1 x 1 x 3.500,00
: 175.000,00

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG